

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

Didit Purwanto

Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya

e-mail : didit.purwanto77@gmail.com

ABSTRACT - This study aims to investigate the implementation of Law No. 16 of 2011 on the Legal Aid governing the provision of legal aid for poor people. The findings obtained from this study include : (1) The recipient of Legal Aid are still neglected interests, because they do not know the relevant Law No. 16 of 2011 on Legal Aid as well as their lack of socialization of institutions relevant law and still lack the means and infrastructure. (2) Constraints faced by the District Court of Surabaya, a lot of those seeking justice outside the city of Surabaya came to ask for help of legal aid in Posbakum Surabaya District Court while not the domain or region of the District Court.

Keywords: Legal Aid, Constitution, District Court

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Dengan adanya Jaminan atas hak konstitusional mengenai Bantuan Hukum, maka negara harus membuat suatu peraturan perUndang-Undangan mengenai Bantuan Hukum sebagai dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

Hal tersebut sesuai dengan

bunyi UUDRI Tahun 1945 Pasal 28 D yang berbunyi “Setiap Orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Sejarah mengenai perkembangan bantuan hukum telah ada sejak di undangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman di Pasal 35 serta 36, Pasal 35 berbunyi “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”. Sedangkan Pasal 36 berbunyi “Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan Penasehat Hukum.

Setelah adanya perubahan Undang-Undang, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tidak terjadi perubahan yang bersifat substansial yang mengatur tentang Bantuan Hukum.

Akan tetapi dengan adanya perubahan UUDRI tahun 1945 membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, sehingga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 perlu dilakukan penyesuaian dengan UUDRI Tahun 1945 maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang secara substansi tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya, akan tetapi mengenai Pasal tentang Bantuan Hukum berganti ke Pasal 37 dan 38, istilah “Penasehat Hukum” dalam pasal 38 berubah menjadi “Advokat”.

Sebagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mewujudkan sistem peradilan terpadu (*integrated justice system*), maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman perlu diganti, maka dicabutlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan di ganti oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mengenai substansi yang mengatur tentang Bantuan Hukum juga mengalami perubahan. Pasal yang mengatur tentang Bantuan Hukum ada di Pasal 56 dan 57, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56 :

- 1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- 2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Pasal 57 :

- 1) Pada setiap Pengadilan Negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
- 2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan diaturnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang lebih mengkhususkan ke Bantuan Hukum, maka para penegak hukum tidak bisa bermain-main dengan hukum terutama terhadap masyarakat tidak mampu. Selama ini pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Melihat kurang efektifnya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum tersebut maka, Mahkamah Agung RI mengeluarkan dan menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan yang berguna untuk menyelenggarakan kegiatan Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak

Mampu Di Pengadilan. Mahkamah Agung RI juga menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis dapat mengambil dua pokok permasalahan yang terdiri :

1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
2. Untuk mengetahui dan melakukan analisis kendala dan upaya Pengadilan dalam menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, berupa UUDRI 1945, KUHAP, dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan Bantuan Hukum. Lebih khusus Penulis akan menganalisis tentang pelaksanaan pemberian bantuan

hukum secara Cuma-Cuma di Pengadilan apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

SUMBER BAHAN HUKUM

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa pertauran perundang-undangan, dalam hal ini : UUDRI 1945, KUHAP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : pendapat para pakar hukum (doktrin), buku-buku hukum (*text book*), artikel dari perkembangan informasi internet, dokumentasi serta karangan ilmiah dari para sarjana yang ada hubungannya dengan Permasalahan di atas.
3. Bahan hukum tersier Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang dapat digunakan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum,

kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, *black law dectionary*.

PEMBAHASAN

Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Bantuan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Konsep bantuan hukum telah ada sejak lama, bahkan sejak berabad-abad yang lalu. Abdurrahman juga menyatakan bahwa, “Konsepsi tentang bantuan hukum ini pada dasarnya adalah berasal dari negara-negara Barat yang sudah mempunyai sejarah cukup lama”.¹ Pengertian bantuan hukum juga dapat dilihat dalam *Black’s Law Dictionary*, *The International Legal Aid*, dan di dalam *The Legal Aid Act*, serta berbagai pandangan ahli/pakar hukum. *Black’s Law Dictionary* mendefinisikan bantuan hukum sebagai berikut : “*Country wide system administered locally by legal services is rendered to those in financial need and who can no afford private counsel*”. *The International Legal Aid* menyatakan bahwa : “*The legal aid work is an accepted plan under which the services of the legal profession are made available to ensure that Nomor one is deprived of the right to receive legal advice or, where necessary legal representation before the courts or tribunals, especially by reason of his or*

¹Abdurrahman, 1980, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*, Alumni, Bandung, h. 114

her lack of financial resources". *The Legal Aid Act* (1974) di Inggris menyatakan bahwa, "*It gives persons of moderate disposable income and capital assistances and legal proceedings and domestic proceedings before justice and also legal aid and advice in no litigation matters*"². Adnan Buyung Nasution mengemukakan bahwa, "Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum"³. Sebelumnya, Adnan Buyung Nasution juga telah menegaskan bahwa, bantuan hukum yang dimaksud adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau "miskin"⁴.

2.2.2 Fungsi dan Tujuan Pemberian Bantuan Hukum

Arti dan tujuan program bantuan hukum berbeda-beda dan berubah-ubah, bukan saja dari satu negara ke negara lainnya, melainkan juga dari satu zaman ke zaman yang lainnya. Suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan program bantuan hukum telah dilakukan oleh Dr. Mauro Cappelletti, dari

penelitian tersebut ternyata program bantuan hukum kepada si miskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Dari penelitian Cappelletti tersebut, dinyatakan bahwa tiap zaman arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada si miskin erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku.⁵

2.2.3. Dasar Hukum Bantuan Hukum

- a. KUHAP
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012

² Frans Hendra Winarta, 2009, *Pro BoNomor Publico; Hak Konstitusional fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta (Selanjutnya disebut Frans Hendra Winarta III), h. 21.

³ Adnan Buyung Nasution, *op.cit*, h. 1

⁴ Adnan Buyung Nasution, *op.cit*, h. 95

- Tentang Manajemen
Penyidikan Tindak Pidana.
- g. Peraturan Kepala
Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2012 Tentang
Manajemen Penyidikan
Tindak Pidana.
- h. Surat Edaran Mahkamah
Agung (SEMA) Nomor 10
Tahun 2010 yang
dikeluarkan pada tanggal 30
Agustus 2010 tentang
Pedoman Pemberian
Bantuan Hukum berikut
dengan Lampiran A tentang
Pedoman Pemberian
Bantuan Hukum di
Lingkungan Peradilan
Umum dan beserta dengan
petunjuk pelaksanaannya
yakni Keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor : 1/dju/ot
01.3/viii/2011 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Surat
Edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2010 Tentang
Pedoman Bantuan Hukum
Lampiran A Direktur
Jenderal Badan Peradilan
Umum
- i. Peraturan Perhimpunan
Advokat Indonesia Nomor
1 Tahun 2010 Tentang

Petunjuk Pelaksanaan
Pemberian Bantuan Hukum
Secara Cuma-Cuma

2.2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Indonesia telah mengatur mengenai bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang – undang ini terdiri dari sebelas bab dan dua puluh lima pasal. Adapun pengertian dari bantuan hukum pada undang – undang ini terdapat dalam pasal 1 angka 1 : ” Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga telah mengklasifikasikan mengenai siapa mereka yang dianggap mampu memberikan bantuan hukum. Terdapat dalam pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa, “ Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini”.Berdasar pengertian ini yang dapat memberikan bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi masyarakat atau dapat juga berupa LSM.

2.4 Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksana Bantuan Hukum

Bahwa ada 3 (tiga) ruang lingkup layanan hukum dalam Perma Nomor1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksana Bantuan Hukum

bagi Masyarakat yang Tidak Mampu. Ketiga hal tersebut adalah:

1. Layanan Pembebasan Biaya Perkara;
2. Penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan;
3. Penyediaan Pos bantuan hukum (Posbakum) Pengadilan.

hal yang mendasar dalam Perma Nomor1 Tahun 2014 adalah bahwa dalam layanan pembebasan biaya perkara tidak lagi melalui persidangan (putusan sela) namun prosedurnya dipermudah cukup dengan penetapan Ketua Pengadilan, secara singkat dapat digambarkan :

- Pemohon mengisi formulir permohonan dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau sejenisnya (Bab III Pasal 7 Point 2 Perma Nomor1 Tahun 2014) ditujukan kepada Ketua Pengadilan melalui meja 1 bersamaan dengan surat gugatan/permohonan.
- Panitera/Sekretaris memeriksa dan memberikan pertimbangan kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran dan melanjutkan proses dengan menyampaikan kepada ketua Pengadilan.
- Ketua Pengadilan dapat mengabulkan atau meNomorlak permohonan Pembebasan Biaya

Perkara setelah memperhatikan pertimbangan dari Panitera/Sekretaris, yang dituangkan dalam Surat Penetapan.

- Apabila permohonan dikabulkan maka Panitera/Sekretaris selaku KPA membuat Surat Keputusan untuk membebaskan biaya perkara kepada anggaran negara dengan menyebut besaran anggaran yang dibebankan kepada negara akan tetapi jika permohonan ditolak maka pemohon harus membayar biaya perkara seperti biasa.

Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan yang diatur di Perma Nomor 1 Tahun 2014 terdiri dari layanan pembebasan biaya perkara, penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dan penyediaan posbakum pengadilan.

Hal ini tidak berbeda jauh dengan ruang lingkup layanan bantuan hukum di pengadilan menurut SEMA Nomor 10 Tahun 2010. Pada SEMA yang ditetapkan pada 30 Agustus 2010 itu, bantuan hukum meliputi layanan perkara prodeo, penyelenggaraan sidang keliling dan penyediaan Posbakum. Meski dari segi ruang lingkup bantuan hukum tidak berbeda jauh, dua produk hukum MA itu memiliki sejumlah perbedaan. Daya ikat SEMA pada dasarnya lebih ke

internal MA dan badan peradilan di bawahnya. Itu berbeda dengan Perma yang juga mengikat pihak-pihak lain yang berhubungan dengan MA dan badan peradilan di bawahnya. SEMA merupakan edaran pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi, sedangkan Perma adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan yang lebih bersifat hukum acara.

Perbedaan lainnya, pengaturan mengenai bantuan hukum di SEMA Nomor 10 Tahun 2010 dibedakan per lingkungan peradilan. Tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum di peradilan umum diatur dalam Lampiran A, Tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum di peradilan agama diatur dalam Lampiran B. Adapun tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum di peradilan tata usaha negara disesuaikan dengan ketentuan yang ada di Lampiran A.

Sementara itu, pengaturan mengenai layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Perma Nomor 1 Tahun 2014 tidak dipilah berdasarkan lingkungan peradilan. Baik peradilan umum, peradilan agama maupun peradilan tata usaha

negara menggunakan peraturan yang sama. Digantinya SEMA Nomor 10 Tahun 2010 dengan Perma Nomor 1 Tahun 2014 membawa perubahan yang cukup signifikan dalam sejumlah hal. Misalnya dalam hal mekanisme pemberian layanan pembebasan biaya perkara atau bisa disebut dengan perkara prodeo.

Mengacu kepada SEMA Nomor 10 Tahun 2010, masyarakat yang ingin berperkara secara prodeo pertama-tama harus mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kepala desa, lurah, atau pejabat yang setingkat dengan itu. Masyarakat juga bisa membawa Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau sejenisnya sebagai bukti bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.

Berikutnya, dokumen itu diajukan bersama-sama dengan pengajuan surat gugatan/permohonan di pengadilan saat mendaftarkan perkara. Setelah itu, majelis hakim yang menangani perkara tersebut membuat putusan sela untuk memutuskan apakah permohonan berperkara secara prodeo itu dikabulkan atau tidak.

Jika permohonan itu dikabulkan, maka proses berperkara secara prodeo dilanjutkan hingga perkara diputus. Namun jika jika permohonan itu tidak dikabulkan,

maka penggugat/pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya putusan sela. Bila tidak dipenuhi, gugatan/permohonan tersebut akan dicoret dari daftar perkara. Sementara itu, mengacu kepada Perma Nomor 1 Tahun 2014, mekanisme pembebasan biaya perkara lebih sederhana. Masyarakat yang ingin berperkara secara cuma-cuma tetap diharuskan membawa SKTM atau Jamkesmas atau dokumen lain untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, lalu mendaftarkan gugatan/permohonannya ke pengadilan. Tapi ia tidak harus terlebih dahulu mengikuti sidang dan menunggu putusan sela untuk mengetahui apakah permohonannya untuk mendapatkan pembebasan biaya perkara dikabulkan atau tidak.

Permohonan pembebasan biaya perkara itu diajukan kepada ketua pengadilan melalui kepaniteraan. Panitera/Sekretaris lantas memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran. Hasil pemeriksaan panitera/sekretaris itu diserahkan kepada ketua

pengadilan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan apakah permohonan pembebasan biaya perkara itu dikabulkan atau ditolak. Jika permohonan itu dikabulkan, ketua pengadilan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara. Namun jika permohonan itu ditolak, maka proses berperkara dilakukan seperti biasa.

2.7. Hak dan Kewajiban Terdakwa berdasarkan KUHAP

Sebelum menguraikan tentang hak tersangka, sebaiknya kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hak. Istilah hak dalam bahasa Inggris adalah “*Right*” dalam Black Law DictiNomornary diartikan sebagai :

“Justice, ethical correctnees, or consnance with the rules of law or the principles of morals. In a narrwer signification, an interest or title in an object of property; a just and legal claim to hold, use or enjoy it, or to convey or donate it, as he may please”.

Artinya: Hak berarti keadilan, kebenaran secara etika atau sesuai dengan kepastian hukum atau dengan prinsip moral yang membentuk sifat keadilan pada semua hukum yang berlaku. Hak dalam arti yang lebih sempit adalah kepentingan atau hak kepemilikan atas suatu objek, hak yang benar dan sah untuk memiliki, menggunakan, atau menikamatinya, atau mengalihkannya

sebagai yang ia inginkan.

Untuk mengetahui arti dari pada tersangka dan terdakwa, perlu kita lihat kembali yang telah dirumuskan pada Pasal 1 butir 14 dan 15 KUHAP, yang menjelaskan:

- a. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
- b. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili disidang pengadilan.

Pada KUHAP, Tersangka atau terdakwa diberikan hak-hak yang bias dilihat mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 dan Pasal-Pasal lainnya. Hak-hak dan kewajiban itu meliputi berikut ini:

- a. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), (3) KUHAP).
- b. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a dan b KUHP).
- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (Pasal 52). Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1).
- d. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat

pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP). Tersangka atau terdakwa berhak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya.

- e. Wajib mendapatkan bantuan hukum yang ditunjuk oleh pejabat bagi yang diancam hukuman mati, atau lima belas tahun, atau bagi yang tidak mampu diancam lima tahun atau lebih, dengan biaya cuma-cuma (Pasal 56).
- f. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat 2).
- g. Hak untuk menghubungi dokter bagi yang ditahan (Pasal 58).
- h. Hak untuk diberitahu keluarganya atau orang lain yang serumah (Pasal 59 dan 60).
- i. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga, untuk kepentingan pekerjaan atau keluarga (Pasal 61).
- j. Hak untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62).
- k. Hak untuk menghubungi atau menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63).
- l. Hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan (a de charge) (Pasal 65).
- m. Hak untuk minta banding, kecuali putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 67).

- n. Hak untuk menuntut kerugian (Pasal 68).
- o. Hak untuk ingkar terhadap hakim yang mengadili (Pasal 27 (1) UU Pokok Kekuasaan Hakim).
- p. Hak keberatan atau penahanan atau jenis penahanan.
- q. Hak keberatan atas perpanjangan penahanan (Pasal 29 ayat 7)

Hak-hak tersangka untuk memperoleh perlindungan hukum adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dituliskan dalam perubahan (amandemen) UUD 1945 secara implisit dirumuskan secara Normatif dalam pasal-pasal seperti yang tercantum dalam BAB XA, Pasal 28.

- a. Pasal 28a; “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.
- b. Pasal 28g (ayat 1) ; “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Berdasarkan KUHAP, Hak-hak tersangka yang dijamin perlindungannya jika berkaitan dengan Permasalahan hukum dapat dikelompokkan menjadi :

a. Hak-hak tersangka dalam pemeriksaan

1. Segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada pengadilan dan diadili. (Pasal 50 ayat (1) KUHAP).
2. Diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan di mulai. (Pasal 51 huruf a KUHAP).
3. Memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. (Pasal 52 KUHAP).
4. Dalam pemeriksaan penyidikan tersangka berhak mendapatkan juru bahasa. (Pasal 53 KUHAP).
5. Mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. (Pasal 54 KUHAP).
6. Menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP).

b. Hak-hak tersangka dalam penahanan :

1. Menghubungi penasehat hukum serta menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negara negaranya dalam menghadapi proses perkaranya (Pasal 57 KUHAP).
2. Diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum

atau jaminan bagi penangguhanya (Pasal 59 KUHAP).

3. Menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapat jaminan bagi penanggihan penahanan ataupun untuk mendapat bantuan hukum (Pasal 60 KUHAP).
4. Mengirim surat dan menerima surat dari penasehat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali diperlukan olehnya (Pasal 62 ayat (1)).
5. Mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65 KUHAP).
6. Menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 KUHAP)

c. Hak terdakwa di muka persidangan pengadilan :

1. Berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum
2. Berhak mengusahakan dan mengajukan saksi atau ahli: Yang memberi keterangan kesaksian atau keterangan keahlian yang menguntungkan bagi terdakwa atau *a de charge*, Apabila terdakwa mengajukan saksi atau ahli yang akan memberi keterangan yang

menguntungkan baginya, persidangan “wajib” memanggil dan memeriksa saksi atau ahli tersebut. Kesimpulan yang mewajibkan persidangan harus memeriksa saksi atau ahli *a de charge* yang diajukan terdakwa, ditafsirkan secara “secara konsisten” dari ketentuan Pasal 116 ayat 3 dan ayat 4, serta Pasal 160 ayat 1 huruf e KUHAP.

2.8. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menjelaskan mengenai Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Undang-Undang tersebut juga mengatur mengenai hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, yaitu sebagai berikut:

Pasal 12 Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan

- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum ini belum dapat berjalan maksimal di Pengadilan Negeri Surabaya, dikarenakan menurut informasi keluarga terdakwa/tersangka yang terkena permasalahan hukum, hal ini terjadi dikarenakan Penerima Bantuan Hukum masih terabaikan kepentingannya, karena mereka tidak mengetahui terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini serta mereka kurang mendapat sosialisasi dari instansi hukum terkait.

2.9. Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menjelaskan mengenai Pemberi

Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Undang-Undang tersebut juga mengatur mengenai hak dan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum, yaitu sebagai berikut:

Pasal 9 Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan

- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 10 Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

1.3. Upaya yang Sudah Dilaksanakan Pengadilan Negeri Surabaya Dalam Mengatasi Kendala Yang Ada

Beberapa upaya yang telah dilakukan berkenaan dengan kendala-kendala yang terjadi di lingkup Pengadilan Negeri Surabaya maupun di lingkup Posbakum Pengadilan Negeri Surabaya antara lain sebagai berikut :⁶

1. Pengadilan Negeri Surabaya telah menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana /prasarana untuk Posbakum Pengadilan sesuai kemampuan dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia;
2. Pengadilan Negeri Surabaya juga telah menyediakan akses bagi terdakwa yang sedang ditempatkan pada ruang tahanan Pengadilan untuk bias mengakses layanan Posbakum Pengadilan;
3. Tahapan dan Prosedur pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-cuma oleh Posbakum Pengadilan bisa dilihat di ruangan Posbakum Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga tidak akan menimbulkan kesalahpahaman antara pengakses bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum dan jadwal mengenai petugas Posbakum dari kalangan OBH dan Advokat sudah

⁶Hery SuprioNomor (Ketua PN Surabaya), *wawancara*, tanggal 5 Februari 2016

diatur melalui kesepakatan bersama dengan pihak Pengadilan Negeri Surabaya;

4. Terkait wilayah hukum domisili para pencari Bantuan Hukum yang berdomisili diluar wilayah Pengadilan Negeri Surabaya, para OBH dan Advokat tidak meNomorlak membantu secara langsung, akan tetapi memberikan referensi jasa OBH dan Advokat yang bisa membantu secara Cuma-cumadan merekomendasikan langsung kepada OBH dan Advokat yang termasuk kedalam wilayah hukum pihak pencari Bantuan Hukum;⁷
5. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sudah menghimbau dan menginstruksikan kepada jajaran dan staff di bawahnya akan perihal pungutan liar yang ditujukan kepada pengakses layanan hukum di wilyah Pengadilan Negeri Surabaya. Ketua PN akan menindak tegas dan memberi sanksi administrasi kepada jajaran dan staff di bawahnya jika kedapatan memungut biaya dengan alasan apapun, karena pada dasarnya akses seperti meminta salinan

putusan, penetapan, dan lain-lain tidak dipungut biaya sama sekali.⁸

6. Terkait masalah pencairan dana untuk para jasa OBH dan Advokat tidak akan berjalan dengan baik selama oknum-oknum di Kemenkumham tidak memotong dana dengan alasan administrasi. Meski demikian para OBH dan Advokat tidak henti-hentinya membela kaum lemah dan masyarakat miskin untuk mencapai kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan demi penegakan hukum yang berasaskan *Equality Before The Law*.⁹

Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Surabaya dalam penegakan hukum khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya semata-mata buka berdimensikan *legal justice*, melainkan mengandung *moral justice* dan *social justice*. Hal ini tampak dari pendapat-pendapat para hakim di Pengadilan Negeri Surabaya dan para Advokat yang bertugas di Posbakum Pengadilan Negeri Surabaya.

Memang dalam Penerapannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum belum sesuai dengan apa yang tertuang dalam isi Perma tersebut. Terlebih lagi corak penyelesaian perkara di Indonesia masih cenderung *litigatif*, karenanya Negara perlu memberikan

⁷Umar (Advokat LBH), *wawancara*, tanggal 6 Februari 2016

⁸Hery SuprioNomor (Ketua PN Surabaya), *wawancara*, 10 Februari 2016

⁹Umar (advokat LBH), *wawancara*, tanggal 12 Februari 2016

akses seluas-luasnya agar setiap masyarakat, khususnya yang tidak mampu, dapat mengakses layanan pengadilan, namun demikian perlu ditetapkan standart konkrit “tidak mampu” sehingga penerapan dan penggunaan anggaran pelayanan bantuan hukum tersebut benar-benar tepat sasaran. Dan menurut analisis penulis substansi Perma ini lebih menitikberatkan pada pemberian layanan hukum di bidang perdata, meskipun bidang pidana juga mendapatkan porsi. Namun, secara umum, Perma ini lebih menitikberatkan bidang perdata.

Ada lima hal yang menjadi determinan bagi penegakan hukum dan keadilan di masyarakat, yaitu¹⁰:

1. Perundang-Undangan;
2. Organisasi atau institusi hukum (pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan advokat);
3. Sumber Daya Manusia (SDM) peradilan;
4. Sarana dan prasarana; dan
5. Kultur hukum.

Beliau juga menyampaikan sebuah *trivia* unik untuk menggambarkan Perma tersebut sebagai berikut : “menyelesaikan masalah tanpa masalah, jangan mencari-cari masalah, apalagi mempersulit/bermasalah dengan orang yang bermasalah”. Pemberian layanan dan bantuan hukum merupakan pelaksanaan prinsip peradilan yang adil (*fair trial*) dan

equality of arms between the parties. Hak atas “*fair trial*” merupakan hak untuk diperiksa secara adil dan terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain (*fair and public hearing*), oleh ‘*a competent, independent and impartial tribunal*’ atas dasar asas praduga tak bersalah. Suatu proses peradilan adil apabila ada standart pengakuan akan hak-hak dari seorang tersangka dan terdakwa diperlakukan sama di depan hukum dan tidak dinyatakan bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan dirinya bersalah¹¹.

Dari kendala dan upaya yang telah dipaparkan dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini, maka kita dapat melihat bekerjanya suatu aturan hukum atau Undang-Undang tidaklah bisa instant, perlu proses dan sosialisasi lebih mendalam terhadap setiap elemen terkait, termasuk juga terhadap masyarakat. Sebab ada tertulis “*Ubi Societas Ibi Ius*” atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia “Dimana ada masyarakat disitu ada hukum” adalah perkataan dari Marcus Tullius Cicero seorang filsuf, ahli hukum, dan ahli politik kelahiran Roma. Perkataan Cicero tersebut pun melintasi jaman, kalimat yang diutarakan Cicero lebih kurang 19 abad yang lalu masih berlaku hingga sekarang.

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Hak dan Kewajiban Penerima bantuan Hukum diatur dalam

¹⁰Hery Supriono (Ketua PN Surabaya),,, *wawancara*, tanggal 15 Februari 2016

¹¹YLBHI dan AusAID, *ibid*, hlm 467

Pasal 12-13 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Hak dan Kewajiban Pemberi bantuan hukum diatur dalam Pasal 9-10 Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, terkait kedua hal tersebut belum dapat secara maksimal dan optimal diterapkan di Pengadilan Negeri Surabaya dikarenakan Penerima Bantuan Hukum masih terabaikan kepentingannya, karena mereka tidak mengetahui terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini serta mereka kurang mendapat sosialisasi dari instansi hukum terkait dan masih minimnya sarana dan prasarana.

1. Kendala yang di hadapi Pengadilan Negeri Surabaya yaitu banyak para pencari keadilan diluar wilayah Kota Surabaya datang meminta pertolongan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Surabaya padahal bukan ranah dan atau wilayah dari Posbakum Pengadilan Negeri Surabaya, ketika para klien maupun advokat sedang mengurus administrasi di kepaniteraan baik perdata maupun pidana sering dimintai sejumlah uang yang alasannya sebagai

pengganti biaya foto kopi padahal dalam Pasal 226 ayat (2) KUHAP mengatakan bahwa salinan putusan segera diberikan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya setelah putusan di ucapkan, dan salinan putusan diberikan secara cuma-cuma, para klien yang sedang bermasalah dengan hukum dan sedang di damping Advokat dari Posbakum kebanyakan para klien tersebut tidak sabar dalam hal menunggu, baik dalam hal penetapan atau mengenai sita menyita, mereka menginginkan semuanya serba cepat padahal semuanya harus sesuai dengan mekanisme yang ada, mengenai pencairan dana perkara untuk OBH atau Advokat tidak sepenuhnya hak mereka itu diperoleh karena Pencairan dana untuk mereka di potong biaya administrasi baik itu dikendalikan oleh Pengadilan Negeri maupun Kemenkumham.

SARAN

1. Diharapkan Pengadilan Negeri Surabaya dapat menerapkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan maksimal dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat luas secara, periodik, dan bekerja sama dengan instansi hukum lainnya agar Pelaksanaan Undang-Undang ini bisa lebih baik dan optimal.

1. Terkait kendala dan upaya dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pasti ada di setiap Pengadilan Negeri di Indonesia termasuk di Pengadilan Negeri Surabaya namun diharapkan kendala itu dapat diminimalisir dengan saling dilakukan kerja sama yang baik antara Pihak di Pengadilan Negeri, Masyarakat, dan upaya demi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dapat dilakukan secara maksimal sehingga bermanfaat pada masyarakat luas dalam, Perlu diterapkan standar kualitas dan penjaminan mutu untuk menjaring atau menyeleksi pihak ketiga untuk kerjasama pemberian layanan posbakum pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar nantinya, pihak ketiga yang memberikan layanan benar-benar *qualified* dan memenuhi standar minimum pemberian layanan posbakum yang baik. Akan sangat riskan bila orang-orang yang nantinya duduk di meja posbakum ternyata tidak memiliki kecakapan yang mumpuni untuk memberikan layanan hukum yang memenuhi standar. Kita tentu tidak menginginkan gugatan atau permohonan yang diajukan Penggugat / Pemohon mental (tidak

diterima/*Nietonvankelijeverklaar*) di persidangan hanya karena kesalahan perumusan gugatan / permohonan yang dibuat oleh Posbakum Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution, **Bantuan Hukum Di Indonesia**, LP3ES, Jakarta 1981.
- Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- _____, **Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- C.S.T Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Lumbun, Ronald S, **PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- MoeljatNomor, **Asas-Asas Hukum Pidana**, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Munir Fuady, **Teori-Teori (*Grand Theory*) Dalam Hukum**, Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2013
- Ramly Hutabarat, **Persamaan Di Hadapan Hukum (*Equality Before The Law*)**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- YLBHI dan AusAID, **Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia**, YLBHI, Jakarta, 2014

DAFTAR MEDIA INTERNET

- <http://www.suduthukum.com/2016/01/fungsi-dan-tujuan-dari-pemberian.html>
- <http://pn-surabayakota.go.id/page/view/1>